

## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Senator usulkan RUU BUMDes

Tanggal : Sabtu, 18 Januari 2020

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 7

## Banyak Kepala Daerah Pusing

## Senator Usulkan RUU BUMDes

SENATOR menghendaki lahirnya Undang-Undang (UU) tentang BUMDes. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum maksimal mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori bilang, UU Desa sangat parsial dan tak memiliki ketentuan yang secara konkret mengatur tentang keberadaan BUMDes.

"Keberadaan BUMDes masih berorientasi pada kuantitas. BUMDes belum memperhatikan aspek kualitas, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan ini menjadi dasar PPUU DPD dalam menyusun Rancangan Undang-Undang BUMDes," ujar Alirman di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, UU BUMDes akan mengatur secara konkret tentang keberadaan BUMDes, sekaligus memberi penguatan kepada daerah untuk membangun desa melalui pengembangan BUMDes. UU tersebut juga akan memberi solusi terhadap adanya sejumlah benturan dalam regulasi terkait pengembangan BUMDes.

"Saat ini, turunan dari Undang-Undang Desa atau Peraturan Pemerintah (PP) yang dilahirkan membuat kepala daerah semakin pusing. Banyak aturan yang tumpang tindih. Dalam Undang-Undang BUMDes, persoalan itu akan diselesaikan," jelas dia. Anggota PPUU DPD Badikenita Boru Sitepu menambahkan, aturan mengenai BUMDes harus disesuaikan dengan potensi dari masing-masing desa. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap desa juga perlu disiapkan agar pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik.

"RUU ini harus punya standar dan tujuan yang pas. Bagaimana dengan kapasitas desa, kepemimpinan dan sumber daya, semua harus disiapkan dengan baik karena akan mempengaruhi output," jelas Senator dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini.

Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang menilai, pengaturan BUMDes harus sinergi dan memperkuat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, ia mendorong adanya penentuan desa-desa yang memiliki BUMDes berkualitas, dijadikan percontohan atau road map bagi desa-desa lainnya.

"Kita perlu mencermati desa-desa yang berhasil dalam mengembangkan BUMDes. Selain percontohan, keberhasilan sejumlah desa dalam mengembangkan BUMDes juga dapat dijadikan kajian, dan menentukan kerangka aturan dalam RUU BUMDes," jelas dia.

Praktisi Sosiologi Pedesaan

Praktisi Sosiologi Pedesaan dan Ekonomi Politik Lokal, Sofyan Syaf mengatakan, BUMDes belum menjadi fokus bagi gerakan ekonomi kerakyatan. Sebab, sumber daya manusia di pedesaan masih sangat rendah, dan belum didukung dengan perencanaan bisnis berbasis data presisi. ■ONI